

URGENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA MEMBERSAMAI PEMERINTAH DALAM HUKUM INTERNASIONAL*

Fajri Matahati Muhammadin
Universitas Gajah Mada
fajrimuhammadin@ugm.ac.id

Abstrak: Hukum internasional adalah salah satu ranah hukum yang paling sedikit mendapatkan perhatian oleh para ‘alim ‘ulama. Padahal, hukum internasional sangat berpengaruh dalam membentuk tatanan dunia, lalu berdampak pada hukum nasional, kemudian juga membentuk masyarakat. Pasalnya, ‘identitas internasional’ sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir dan kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia. Banyak potensi gesekan antara hukum internasional dan Syariat Islam yang berpotensi membentuk masyarakat yang buruk, tapi juga banyak potensi dakwah *bi al-‘ilm* dengan menyuarakan solusi-solusi dari Syariat Islam untuk masalah-masalah dunia dan berpotensi membentuk masyarakat yang baik. Dengan menerapkan *Islamic Worldview* Al-Attas dan kajian teoretik usul al-fiqh terkait hukum internasional dan *siyar*, makalah ini menekankan urgensi MUI untuk pro-aktif dalam menasehati pemerintah terkait partisipasi dalam hukum internasional, khususnya perjanjian internasional. Beberapa alternatif cara partisipasi diusulkan, agar MUI dapat maksimal membantu pemerintah dalam hukum internasional.

Kata Kunci: Hukum internasional, *Siyar*, Islam, Majelis Ulama Indonesia

Abstract: International law is perhaps a field with the least attention from the ‘ulama, despite its major influence in shaping the world order, national laws, and society. An “international identity” heavily affects the mindset and daily lives of humanity including in Indonesia. There are numerous incompatibilities between international law and the Islamic Shari’ah that may either bring detriments to the society, or potentially serve as a field of da’wah *bi al-‘ilm* from which to disseminate Islamic solution towards world problems and benefit the society with it. Applying Al-Attas’s *Islamic Worldview* and theoretical usul al-fiqh analysis on international law and *siyar*, this paper emphasizes the necessity of Majelis Ulama Indonesia (MUI) taking an active role in advising the Indonesian government’s participation in international law, especially in treaty-making. I advise a few alternatives for MUI to maximize its role in advising the Indonesian government.

Keywords: international law, *Siyar*, Islam, Majelis Ulama Indonesia

* Makalah ini merupakan penyempurnaan daripada artikel yang pernah dipresentasikan pada acara 6th Annual Conference on Fatwa MUI Studies (2022) yang diadakan oleh Komisi Fatwa, Majelis Ulama Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada para masyaikh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, khususnya Dr. H. Umar Al-Haddad, Dr. H. Sopa, Prof. Dr. H. Sutarmadi, Dr. Hj. Atiyatul Ulya, dan Dr. H. M. Nurul Irfan yang telah memberi tanggapan dan masukan untuk makalah ini.



PENDAHULUAN

Tidak dapat disangkal bahwa peran hukum internasional sangat besar bagi negara-negara di dunia. Hukum internasional itulah salah satu sarana yang digunakan oleh Indonesia untuk mengukuhkan kemerdekaannya dan perannya di dunia sekarang, dan ini salah satu positifnya hukum internasional. Tapi penjajahan pun boleh terjadi adalah karena hukum internasional, dan ketimpangan dalam perpolitikan internasional pun banyak terfasilitasi oleh hukum internasional.¹ Karena itulah, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam menapaki perpolitikan internasional, apalagi ketika dampaknya adalah pada hukum yang mengkonstruksi kehidupan masyarakat.

Di sini, penting menilik fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Hak Asasi Manusia tahun 2000.² Fatwa MUI tersebut merespon niat pemerintah untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian hukum internasional terkait HAM, sebagai langkah formal untuk mengadopsi perjanjian tersebut dalam hukum nasional (saat itu juga dilakukan amandemen UUD 1945 untuk lebih merinci soal HAM) dan memasyarakatkan HAM di Indonesia. Di fatwa tersebut, terlihat urgensi para 'ulama menasehati pemerintah terkait partisipasinya dalam hukum internasional. Sebab, di satu sisi MUI mengapresiasi spirit umum yang dibawa oleh HAM internasional tapi di sisi lain kritis terhadap beberapa aspek HAM internasional yang dianggap tidak sesuai dengan Islam dan berpotensi merusak masyarakat.

Hikmah besar yang dapat dilihat adalah bahwa hukum internasional berpotensi membawa banyak tantangan. Secara umum, penerimaan negara terhadap perjanjian internasional juga bermakna menundukkan diri terhadap aturan-aturan yang diperjanjikan sehingga tentu perlu berhati-hati agar tidak merugikan negara. Secara khusus, sebagaimana dalam kasus HAM, hukum internasional juga berpotensi jadi pintu masuk ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam.³

¹ Lihat misalnya: Antony Anghie, *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law* (New York: Cambridge University Press, 2004); Prabhakar Singh and Benoit Mayer, eds., *Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism, and Transnationalism* (New Delhi: Oxford University Press, 2014).

² "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 6/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Hak Asasi Manusia" (Jakarta, 2000), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/26.-Hak-hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>.

³ Referensi lanjut terkait urgensi hati-hati dalam memilah, mengadopsi, dan menafsirkan kaidah-kaidah HAM, antaranya: Sigit Riyanto and Fajri Matahati Muhammadin, "The Urgency to Incorporate the Islamic Concept of Rights into the International Human Rights Law Course in Indonesian Law Schools," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019): 176–98; Fajri Matahati Muhammadin and Mohd Hisham Mohd Kamal, "The Western Universalism v. Cultural Relativism Debate on Human Rights and Islam: An 'Aqidah-Based Approach,'" *Afkar: Journal of 'Aqidah & Islamic Thought* 21, no. 2 (2019): 175–216; Umar

Karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi perjanjian-perjanjian internasional yang akan berdampak pada nilai-nilai dan tatanan hukum nasional, untuk menjaga agar tidak merusak umat Islam.

Selain itu, sebenarnya hukum internasional membuka banyak peluang untuk partisipasi membentuk tatanan dunia sebagaimana amanat UUD 1945. Sekarang saja Indonesia sudah beberapa kali berpartisipasi positif sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan salah satu yang paling massif adalah diplomasi Mochtar Kusumaatmadja yang memperjuangkan konsep negara kepulauan dalam negosiasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.⁴ Islam, yang ilmu maqashid syari'ahnya berkembang pesat untuk menjabarkan bagaimana syariat dapat memenuhi kemaslahatan umat manusia, tentunya harus terdepan dalam memberikan solusi bagi masalah-masalah dunia.

Dengan demikian, setidaknya ada dua kepentingan sangat besar bagi umat Islam di Indonesia terkait hukum internasional. Pertama, menyaring supaya hukum internasional yang diterima oleh Indonesia tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Kedua, melakukan dakwah di kancah internasional dengan mengajukan solusi dari syariat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Siapa lagi yang memiliki kewajiban untuk menjadi garda terdepan umat Islam Indonesia dalam hal ini, kalau bukan para 'alim dan 'ulama?

Sayangnya, mayoritas kajian terkait hukum internasional dan Islam masih sangat terbatas. Sebagian besarnya hanya membandingkan antara norma hukum internasional dan Islam, dengan tujuan menunjukkan keselarasan.⁵ Sebagian lainnya sekadar mengkaji hubungan historis hukum Islam dan hukum internasional,⁶ atau mendeskripsikan saja sistem hukum internasional Islam tanpa

Ahmad Kasule, *Contemporary Muslims and Human Rights Discourse: A Critical Assessment* (Selangor Darul Ehsan: IIUM Press, 2009).

⁴ Probo Darono Yakti and Joko Susanto, "Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesenambungan Strategi?," *Global Strategis* 11, no. 2 (2017): 112.

⁵ Lihat, misalnya: Aida Hadzic, "The Compatibility of International Humanitarian Law and Islamic Jurisprudence" (Sarajevo School of Science and Technology (Partnered with the University of Buckingham), 2012); Ahmad Abu Al-Wafa, *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam Dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)*, ed. Asmawi (Jakarta: UNHCR Indonesia and Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011). Sayangnya kebanyakan apologetis semata, lihat kritik oleh Nesrine Badawi, "Regulation of Armed Conflict: Critical Comparativism," *Third World Quarterly* 37, no. 11 (2016): 1990–2009.

⁶ Lihat misalnya: Khaled Ramadan Bashir, *Islamic International Law: Historical Foundations and Al-Shaybani's Siyar* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2018); Marcel A Boisard, "On the Probable Influence of Islam on Western Public and International Law," *International Journal of Middle East Studies* 11, no. 4 (1980): 429–50.



terlalu dalam mengkaji bagaimana interaksinya dengan sistem hukum internasional umum.⁷ Sangat sulit menemukan literatur yang mengembangkan prinsip-prinsip ‘ushuliyah’ tentang bagaimana syariat Islam berinteraksi dengan hukum internasional umum yang komprehensif. Saya sendiri menulis buku tentang itu,⁸ tapi masih bersifat mukadimah saja dan tentu memerlukan kajian lebih mendalam lagi. Terlebih lagi, belum ada yang secara spesifik mengkaji tema ini dalam konteks keindonesiaan. Lebih banyak tentang kerumpangan kajian saya bahas di bab **ITSBAT: Peran MUI Dalam Pengembangan Hukum Internasional** mendatang.

Karena itu, untuk mengisi ruang kosong di atas, makalah ini saya susun untuk menjelaskan peran penting Majelis Ulama Indonesia untuk pro-aktif dalam menasehati pemerintah dalam (a) melakukan saringan dalam penerimaan hukum internasional ke hukum nasional, dan (b) menyampaikan solusi berbasis syariat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia.

HUKUM INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Biasanya para pakar hukum mendefinisikan ‘hukum internasional’ sebagai sistem hukum yang mengikat dan mengatur hubungan antar negara.⁹ Tapi, mereka juga memberikan banyak pengecualian karena nyatanya hukum internasional sekarang juga mengatur hubungan negara dengan lingkungan, juga ada organisasi internasional (misalnya ASEAN), individu manusia (misalnya HAM), dan lain sebagainya. Maka sejatinya hukum internasional di era sekarang harus difahami sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat internasional.

Sumber-sumber hukum internasional tradisionalnya mencakup (a) perjanjian internasional, (b) hukum kebiasaan internasional, (c) prinsip-prinsip umum hukum, (d) putusan-putusan hakim terdahulu, dan (e) karya-karya pakar, di mana poin a-c bersifat mengikat formal sedangkan sisanya tidak mengikat tapi membantu memahami yang mengikat.¹⁰ Dalam perkembangan kontemporer, dikenal dua

⁷ Lihat antara lain: Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010); Ali Ali Mansur, *Syari'at Islam Dan Hukum Internasional Umum* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1973).

⁸ Fajri Matahati Muhammadin, *Mukadimah Fikih Siyar: Pokok-Pokok Hukum Internasional Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Bentala Tamadun Nusantara, 2021).

⁹ Lassa Francis Lawrence Oppenheim, *Oppenheim's International Law (Volume 1: Peace)*, ed. Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts (London and New York: Longman, 1996), 4.

¹⁰ Lihat Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional.

sumber yang baru yaitu (i) *jus cogens* dan (ii) instrumen-instrumen lainnya yang biasa dikelompokkan dalam kategori *soft law*.¹¹

Kajian dalam makalah ini saya khususkan pada perjanjian internasional saja, karena lebih jelas secara legal-formal proses adopsinya ke dalam hukum nasional.¹² Prinsipnya, perjanjian internasional akan mengikat sebuah negara apabila telah disetujui untuk mengikat oleh negara tersebut.

Dari sudut posisi para negara terhadap dampak hukum perjanjiannya, perjanjian internasional dapat diklasifikasi menjadi dua macam:

Pertama, perjanjian internasional kontraktual. Perjanjian semacam ini sekedar merupakan pertukaran hak dan kewajiban antara negara-negara pihaknya yang kedudukannya sejajar, tidak jauh berbeda dengan perjanjian biasa antar manusia seperti jual beli. Contoh perjanjian semacam ini adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tahun 2022 baru-baru ini. Banyak perjanjian yang pihaknya sedikit (misalnya dua) yang masuk jenis ini.

Kedua, ada perjanjian yang disebut dengan *law-making treaty*. Perjanjian internasional jenis ini bertujuan membuat hukum yang berposisi 'di atas' negara-negara, sehingga fungsinya mirip dengan sebuah hukum negara di mana sebuah undang-undang berdaulat dan membawahi rakyat di dalam sebuah negara. Tujuannya adalah membentuk hukum-hukum internasional yang 'universal' berlaku ke seluruh penjuru dunia.¹³ Contohnya adalah Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1961, dan perjanjian-perjanjian terkait HAM. Biasanya perjanjian-perjanjian semacam ini negara pihaknya banyak sekali, dan ada upaya aktif untuk mengajak sebanyak mungkin negara untuk bergabung.

Cara Indonesia menerima perjanjian internasional, menurut Pasal 3 UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ada empat tergantung jenis perjanjiannya yang disepakati para pihaknya: penandatanganan, pengesahan

¹¹ Untuk kajian yang lebih mendalam tentang sumber-sumber hukum internasional, lihat: Atip Latipulhayat, *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹² Akan tetapi, sangat penting juga melakukan kajian lebih lanjut terhadap sumber-sumber hukum internasional lainnya apalagi *soft law* yang sangat kuat perannya di hukum internasional kontemporer. Lihat: Gregory C Shaffer and Mark A Pollack, "Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements and Antagonists in International Governance," *Minnesota Law Review* 94 (2010): 706–99; Alan Boyle, "Soft Law in International Law-Making," in *International Law*, ed. Malcolm David Evans, Fourth (Oxford: Oxford University Press, 2014).

¹³ Catherine Brölmann, "Law-Making Treaties: Form and Function in International Law," *Nordic Journal of International Law* 74, no. 3–4 (2005): 384–86.



(ratifikasi), pertikaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau 'cara-cara lain'. Lebih lanjut, pengesahan perjanjian internasional yang dampaknya sangat besar adalah harus melalui UU (berarti, melalui persetujuan DPR), dan selainnya bisa melalui Keputusan Presiden.¹⁴ Di sini, hukum pun memandang pentingnya 'menyaring' perjanjian mana yang diterima maupun tidak terutama yang akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, perjanjian internasional pun akan menjadi instrument hukum yang mengatur masyarakat di Indonesia.

NAFI: PERAN MUI MENYARING MUDHARAT DALAM MENERIMA PERJANJIAN INTERNASIONAL

Secara umum, Syariat Islam mewajibkan seorang Muslim untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya. Firman Allah dalam Surah al-Ma'idah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sempurnakanlah 'Uqud!"

Terkait potongan ayat di atas, Buya Hamka *rahimahullah* menjelaskan dalam Tafsir Al-Azhar bahwa wajib bagi seorang mu'min untuk memenuhi perjanjian dengan Allah, dengan dirinya sendiri, juga dengan manusia lain, dan khusus juga beliau menjelaskan pentingnya perjanjian dalam hubungan antar bangsa.¹⁵ Dalam sejarah hukum internasional dunia, mengikatnya perjanjian dalam konteks hukum internasional justru pertama kali dikenalkan oleh Islam.¹⁶

Akan tetapi, mengikatnya perjanjian bukan tanpa batasan. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَشَرِّطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ

¹⁴ Lihat Pasal 10-11 UU No. 24 tahun 2000, sekaligus Pasal 10 ayat 1(c) UU No. 12 tahun 2011 beserta penjelasan ayat tersebut.

¹⁵ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 3 (Singapore: Pustaka Nasional PTE Ltd, n.d.), 1592–93.

¹⁶ Bashir, *Islamic International Law: Historical Foundations and Al-Shaybani's Siyar*, 64. Bangsa Eropa baru menyusul menerapkan asas *pacta sunt servanda* (asas hukum Romawi tentang kontrak umum) pada hukum internasional pada era Hugo Grotius di abad ke-17. Lihat: John T. Parry, "What Is the Grotian Tradition in International Law?," *University of Pennsylvania Journal of International Law* 35, no. 2 (2013): 337–39.

“Mengapa bisa ada kaum yang membuat suatu persyaratan yang menyelisihi Kitabullah. Siapa yang membuat syarat lantas syarat tersebut bertentangan dengan Kitabullah, maka ia tidak pantas mendapatkan syarat tersebut walaupun ia telah membuat seratus syarat.”¹⁷

Hadits tersebut oleh Imam Al-Bukhari dalam bab “باب الْمُكَاتِبِ وَمَا لَا يَجِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي” yang diawali dengan kalam Ibn ‘Umar atau ‘Umar: “كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ” yang bermakna “syarat (atau butir perjanjian) yang bertentangan dengan hukum Allah adalah tidak sah, meskipun seseorang (dalam perjanjian) memberikan seratus syarat semacam itu”.¹⁸ Karena itulah, para ‘ulama menjelaskan bahwa perjanjian-perjanjian yang isinya bertentangan dengan syariat adalah batal.¹⁹ Maka ini pun penting difahami dan diterapkan dalam praktek berperjanjian, bukan hanya pada tingkat personal melainkan juga oleh pemerintah.

Sebagai perbandingan: dalam penerapan prinsip ini di Malaysia, ada peran penting sebuah lembaga bernama Attorney General Chambers (AGC) khususnya pada divisi *International Affairs* yang tugasnya antara lain mengkaji dan memberi masukan kepada pemerintah dalam proses ratifikasi perjanjian internasional.²⁰ AGC juga memiliki divisi *Syariah and Harmonisation of Law* yang tugasnya antara lain mengkaji kesesuaian hukum dengan Syariah di Malaysia.²¹ Maka, apabila ada perjanjian internasional yang berpotensi bergesekan dengan Syariah, akan dikaji dulu dan akan diberikan rekomendasi pada pemerintah dalam ratifikasi. Di antara hasilnya, meratifikasi, adalah Malaysia melakukan pengecualian terhadap beberapa pasal-pasal *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* 1980 (CEDAW) yang dianggap bertentangan dengan Syariat Islam dan konstitusi Malaysia.²²

¹⁷ Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Sahih Al-Bukhari*, vol. 3 (Riyadh: Darussalam, 1997), hadits No. 2735.

¹⁸ Al-Bukhārī, *Sahih Al-Bukhari*, 3:538.

¹⁹ Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Majmu‘ Al-Fatāwa*, vol. 31 (Dar al-Wafa, 1426), 19; Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana and Prenada Media Group, 2010), 54–55.

²⁰ “International Affairs Division,” Attorney General’s Chamber Malaysia, accessed May 29, 2022, <https://www.agc.gov.my/agcportal/frontend/web/index.php?r=portal%2Fleft-accordion&menu=ZjUwT1liMk9rTW1uNjlCcjRFcTRYdz09>.

²¹ “Syariah & Harmonisation of Law Division,” Attorney General’s Chamber Malaysia, n.d., <https://www.agc.gov.my/agcportal/frontend/web/index.php?r=portal%2Fleft-accordion&menu=dzFtT05saCtHQzR4bHdWY2xyT2lSdz09>.

²² “Declarations, Reservations, Objections and Notifications of Withdrawal of Reservations Relating to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,” 2006, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/309/97/PDF/N0630997.pdf?OpenElement>.



Sebagai catatan, dalam terminology hukum perjanjian internasional, pengecualian terhadap sebagian pasal disebut sebagai *reservation*. Ia dapat dilakukan dalam perjanjian-perjanjian yang multilateral (banyak negara pihaknya) sepanjang tidak secara khusus dilarang oleh perjanjian tersebut dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian tersebut. Hal ini disebut dengan *reservation*.²³ Perlu dicatat bahwa memang CEDAW tersebut mengusung ideologi feminis sekuler yang bertentangan dengan Syariat Islam, termasuk penghapusan menyuarakan kesetaraan yang tidak proporsional dan tidak harmonis antara laki-laki dan perempuan.²⁴

Karena itulah, selain Malaysia ada banyak negara mayoritas Muslim yang mengecualikan sebagian pasal CEDAW dengan alasan serupa, misalnya: Bahrain, Bangladesh, Oman, Saudi Arabia.²⁵ Perlu dicatat juga bahwa banyak negara mayoritas Muslim yang mengecualikan sebagian pasal pada perjanjian-perjanjian internasional terkait HAM lainnya yang dianggap bertentangan dengan Syariat.²⁶ Bukannya Islam tidak mengenal hak-hak mendasar yang dimiliki oleh manusia, tapi konsep HAM internasional yang dibawa oleh perjanjian-perjanjian seperti CEDAW dan lainnya mencerminkan buah pikiran sekuler liberal yang mana isinya memiliki beberapa pertentangan mendasar dengan Syariat Islam sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 dan juga pendapat banyak 'ulama dan pakar lainnya.²⁷

Herannya, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar tidak melakukan pengecualian pada pasal-pasal substantif di CEDAW ataupun perjanjian-perjanjian

²³ Pasal 19 Konvensi Wina tahun 1969, juga Pasal 1 ayat 5 UU No. 24 tahun 2000.

²⁴ Ananda Luthfiyyah Azwan, "Memaknai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Implementasi CEDAW Terhadap Pembagian Waris Islam," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 122–42; Rira Nurmaida and Anita, "Konsep Dan Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)," in *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*, ed. Dinar Dewi Kania (Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2018).

²⁵ "Reservations to CEDAW," United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, accessed October 26, 2017, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm>.

²⁶ Misalnya ICCPR: "The International Covenant on Civil and Political Rights," United Nations Treaty Collection, accessed May 29, 2022, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND.

²⁷ Banyak sekali contohnya, misalnya: Abul Ala Al-Maududi, "Human Rights in Islam" (Leicester: Islamic Foundation, 1980); Muhammadin and Mohd Kamal, "The Western Universalism v. Cultural Relativism Debate on Human Rights and Islam: An 'Aqīdah-Based Approach'; Kasule, *Contemporary Muslims and Human Rights Discourse: A Critical Assessment*; Zara Khan, "Refractions Through the Secular: Islam, Human Rights, and Universality" (Ph.D Dissertation, The City University of New York, 2016); Lejla Delagic and Bouheda Ghalia, "Human Rights in the Light of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *AL-ITQAN: JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES AND COMPARATIVE STUDIES* 2, no. 2 (2018): 83–107. Sebenarnya banyak sekali literatur tentang ini.

internasional HAM lainnya. Dalam Penjelasan UU No. 7 tahun 1984 tentang CEDAW, disebutkan bahwa pelaksanaan CEDAW disesuaikan dengan “... nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan”, namun di database di United Nations Treaty Collection tidak ada *reservation* yang dimasukkan oleh Indonesia. Sedangkan dalam Penjelasan UU No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR, tidak ada catatan yang semisal.²⁸

Kita harus mengapresiasi MUI yang telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2000 yang telah menyampaikan kritik yang cukup konstruktif terkait HAM. Tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormat dan takzim kepada para ‘ulama di MUI, ada setidaknya dua poin yang dapat lebih ditingkatkan lagi.

Pertama, sebenarnya bisa lebih komprehensif lagi dalam mengurai permasalahan dalam Deklarasi Universal HAM yang menjadi objek kritik fatwa tersebut. Misalnya, permasalahan pemikiran sekuler liberal yang melekat pada HAM dan soal kebebasan berpendapat yang dapat mengarah pada penistaan agama atau berbicara tanpa ilmu, dan banyak lagi.²⁹ Apalagi, Deklarasi Universal HAM (yang dikritik oleh MUI) dikeluarkan tahun 1948, sedangkan selama 52 tahun kemudian telah lahir banyak sekali perjanjian internasional terkait HAM yang merinci dengan sangat detil dan masing-masingnya berpotensi bertentangan dengan Syariat Islam.

Kedua, belum ada rekomendasi kepada pemerintah dalam ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait HAM. Padahal melalui ratifikasi itulah terjadi penerimaan norma-norma HAM internasional ke dalam hukum positif sebagaimana dijelaskan di atas.

Khususnya terkait poin kedua, sejauh ini makalah ini banyak menggunakan HAM sebagai studi kasus. Padahal sejatinya ada banyak sekali perjanjian internasional yang berpotensi beririsan dengan Syariat Islam. Misalnya, perjanjian-perjanjian internasional terkait hukum humaniter internasional (konflik bersenjata),³⁰

²⁸ Meskipun, setidaknya definisi HAM dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM sudah menegaskan bahwa HAM berasal dari Tuhan, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan teori HAM yang *mainstream* tentang asal-usul HAM yang menyatakan bahwa HAM bersifat kodrati dan tidak diberikan oleh siapapun. Lihat: Jack Donnelly, *International Human Rights* (New York: Routledge, 2018), 18.

²⁹ Lihat catatan kaki nomor 23 di atas, ada banyak contoh-contoh isu turunan di mana terjadi pertentangan antara HAM ala sekuler liberal dan Islam.

³⁰ Fajri Matahati Muhammadin and Thara Kunarti Wahab, “Fiqh Al-Jihād in Modern Warfare: Analyzing Prospects and Challenges with Reference to International Humanitarian Law,” *IJUM Law Journal* 26, no. 2 (2018): 241–74.



perdagangan internasional,³¹ perdata internasional,³² dan lain sebagainya. Nampaknya Kementerian Luar Negeri yang menjadi ujung tombak negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional tidak memiliki divisi Syariah sebagaimana Malaysia. Sedangkan Kementerian Agama nampaknya belum mengambil peran aktif dalam mengawal pemerintah khusus soal penerimaan perjanjian internasional.

Hal ini bisa menjadi masukan bagi Kementerian Agama. Akan tetapi, sangat penting bagi para 'alim ulama untuk maju di garis terdepan dalam menasehati pemerintah apabila ada potensi potensi kebijakan yang bisa membawa mudharat. Salah satunya adalah dalam penerimaan perjanjian internasional. Ketika aktivitas hubungan internasional seringkali mengharuskan pemerintah mempertimbangkan dan mengikatkan diri pada perjanjian internasional, maka barangkali para 'alim 'ulama yang sebaiknya bangkit untuk proaktif memberikan nasehat.

Selain itu, ada sebuah peran lain yang dapat dilakukan para 'ulama MUI. Khususnya terkait perjanjian-perjanjian internasional yang berpotensi dengan Syariat Islam tapi sudah terlanjur diratifikasi, MUI bisa memberikan penjelasan atau arahan untuk mengurangi mudharat. Terkadang bisa jadi MUI memberikan jalan kompromi. Misalnya ketika muncul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait anak luar kawin, secara prognosis nampak bertentangan dengan Syariat Islam karena memberikan hubungan keperdataan antara seorang ayah biologis dengan anak luar kawinnya. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa yang memberikan ruang agar putusan MK tadi bisa dilaksanakan tanpa bertentangan dengan Syariat, yaitu melalui wasiat wajibah alih-alih hubungan nasab.³³

Apabila ada pertentangan yang sulit dikompromi, maka MUI juga dapat mengeluarkan fatwa yang menegaskan hal tersebut dan menghimbau umat Islam untuk memilih menjaga agamanya daripada mengikuti ketentuan perjanjian internasional yang batil. Contohnya adalah Fatwa MUI tentang HAM, yang

³¹ Raj Bhala and Shannon B Keating, "Diversity within Unity: Import Laws of Islamic Countries on" *Ḥarām*"(Forbidden) Products," *The International Lawyer*, 2013, 343–406; Raj Bhala, "The Intersection of Islam and the WTO: Three Shari'a Issues in the WTO Accession of Saudi Arabia," *Law Context: A Socio-Legal J.* 21 (2003): 152; Syazatul Akhyar binti Saifulyazan, "International Norms on the Trade of Halal Food: Conflicts and Prospect of Harmonization" (Masters Thesis, International Islamic University Malaysia, 2019).

³² Kilian Balz, "Islamic Law as Governing Law under the Rome Convention-Universalist *Lex Mercatoria v. Regional Unification of Law*," *Uniform Law Review* 6 (2001): 37.

³³ "Fatwa No. 11 Tahun 2012: Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya," Majelis Ulama Indonesia, 2012, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>.

imbauannya akan tetap relevan terhadap semua perjanjian HAM yang diratifikasi oleh pemerintah.

ITSBAT: PERAN MUI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Firman Allah dalam Surah Ali 'Imran (3) ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلدَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah sebaik-baik ummat yang telah dikeluarkan antara manusia; (karena) kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang munkar serta percaya kepada Allah. Dan kalau sekiranya berimanlah ahlul-kitab sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka, (tetapi) antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Buya Hamka memperingatkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar serta iman kepada Allah adalah syaratnya agar umat Islam menjadi خَيْرَ أُمَّةٍ tadi, dan betapa ahli kitab (yaitu bukan Muslim) akan mendapat kebaikan kalau mengikuti jalan tersebut.³⁴ Syaikh 'Abdulrahman Al-Sa'di mengaitkan ayat ini dengan dakwah, dan menyebutkan betapa memprihatinkannya bahwa para ahli kitab kebanyakannya tidak mengikuti kebaikan yang ditawarkan oleh Islam.³⁵ Khususnya, Al-Sa'di mengutip Surah Ali 'Imran (3) ayat 104 yang menyebutkan keutamaan besar bagi mereka yang berdakwah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Penting untuk menekankan lagi apa yang telah disebutkan di bagian “Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional”, yaitu bahwa hukum internasional bukanlah lagi sekedar mengatur hubungan antar negara sebagaimana wujudnya hingga abad ke-19 dulu.³⁶ Penjelasan *law-making treaty* di bagian yang sama

³⁴ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapore: Pustaka Nasional PTE Ltd, n.d.), 886–92.

³⁵ 'Abd al-Rahmān Al-Sa'di, *Tafseer As-Sa'di*, vol. 2 (Riyadh: International Islamic Publishing House, 2018), 35–36.

³⁶ Anghie, *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law*, 43–44.



menunjukkan bahwa, terutama di abad ke-20 hingga sekarang, hukum internasional semakin mengarah pada ‘proses konstitutif’ membentuk tata hukum yang menaungi masyarakat internasional.³⁷ Sekali lagi tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormat dan takzim, para ‘ulama kontemporer yang menulis tentang *fiqh al-siyar* atau hukum internasional Islam kebanyakan belum mempertimbangkan perkembangan hukum internasional ini.³⁸

Dengan demikian, tentu menyiratkan cita-cita membuat hukum internasional yang bersifat ‘internasional’ atau universal dan diterima oleh semua. Akan tetapi, selama ratusan tahun sejak era penjajahan di berbagai belahan dunia dan diteruskan bahkan setelah era dekolonisasi, hukum internasional –baik dalam karya-karya akademis maupun praktek politik internasional – didominasi oleh hegemoni yang bersifat Eurosentris. Maksudnya, mengkiblat kepada peradaban Barat, di mana negara-negara barat berposisi superior dan negara-negara lain (termasuk negara-negara Islam) berposisi inferior dan dipaksa mengikuti.³⁹ Agak menyakitkan bagi umat Islam yang seharusnya merupakan *khaira ummatin*. Hal ini bukan sekadar ‘konspirasi’ belaka, tapi dalam beberapa dekade belakangan ini ‘Eurosentrisme’ telah menjadi bahasan serius akademisi di berbagai belahan dunia.⁴⁰ Akhirnya, dunia internasional baik pada tingkat antar-negara maupun masyarakat akar rumput dikonstruksi dan diekspektasikan untuk mengikuti nilai-nilai yang diklaim sebagai ‘internasional’ padahal ia bernuansa ‘Eurosentris’ yang bersifat sekuler dan seringkali merusak.

Maka sekarang banyak gerakan untuk melawan Eurosentrisme secara akademik, dan lebih memunculkan pemikiran-pemikiran hukum lain untuk turut membentuk hukum internasional yang ‘universal’. Islam pun turut dilirik, misalnya pengutipan

³⁷ Lihat: Alan Boyle and Christine Chinkin, *The Making of International Law* (New York: Oxford University Press, 2007); Brölmann, “Law-Making Treaties: Form and Function in International Law.”

³⁸ Lihat antaranya: Mansur, *Syari’at Islam Dan Hukum Internasional Umum*; Basyir, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*; Muhammad Hamidullah, *Muslim Conduct of State* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 2011).

³⁹ Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas telah lama menjelaskan permasalahan superiority-complex Barat dan inferiority-complex (sebagian) umat Islam pada tingkat pemikiran. Lihat: Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 25, 125–26.

⁴⁰ Antaranya: Ntina Tzouvala, “The Specter of Eurocentrism in International Legal History,” *Yale Journal of Law & the Humanities* 31, no. 2 (2021): 413–34; Antony Anghie et al., eds., *The TWAIL Handbook* (Edward Elgar Publishing, 2020); Singh and Mayer, *Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism, and Transnationalism*; James Thuo Gathii, “International Law and Eurocentricity,” *European Journal of International Law* 9, no. 1 (1998): 184–211; Jochen von Bernstorff and Philipp Dann, eds., *The Battle for International Law: South-North Perspectives on the Decolonization Era* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

kaidah fiqh di Mahkamah Internasional pada sengketa yang bahkan tidak melibatkan negara Muslim sama sekali.⁴¹ Apalagi, baru tahun 2021, Penuntut Umum pada *the International Criminal Court* (ICC) menunjuk seorang pakar hukum Islam sebagai salah satu penasehat dalam bidang hukum Islam yaitu Prof. Intisar A. Rabb dari Harvard University.⁴²

Apakah Syariat Islam dapat mentolerir sebuah tatanan hukum yang “universal” bercampur-campur seperti itu? Agak sulit, mengingat Surah Al-Baqarah (2) ayat 42 yang tegas menolak mencampur haq dan batil. Perlu juga mengingat fatwa ulama yang menentang kaum Tatar yang hukum ilyasiqnya mencampur-campur beraneka ajaran termasuk (tapi bukan hanya) Islam.⁴³ Perlu juga difahami bahwa gerakan-gerakan kritis ini adalah berlandaskan pemikiran *postcolonialism* yang pada titik ekstrimnya dapat mengarah kepada relativisme.⁴⁴ Relativisme, yang merupakan pondasi pluralisme, sudah jelas kesesatannya sebagaimana Fatwa MUI tahun 2005.⁴⁵

Akan tetapi, tatanan dunia sudah terlanjur larut dalam Eurosentrisme dan gerakan perlawanan akademik masih belum terlalu lama dimulai. Sudah ada sebagian pakar (tidak semuanya Muslim) yang mengambil inisiatif untuk mengusulkan hukum Islam untuk turut dipertimbangkan dalam pembentukan hukum internasional.⁴⁶

⁴¹ ICJ, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Oral Proceedings, CRT 2009/14 (The Hague, 1989). Untuk menunjang argumennya, utusan Argentina mengutip kaidah fiqh *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (menutup mafasid lebih utama daripada meraih masalah).

⁴² “ICC Prosecutor Mr Karim A.A. Khan QC Appoints Seventeen Special Advisers,” International Criminal Court, 2021, <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1611>.

⁴³ Imam ibn Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, ed. Safiurrahman Al-Mubarakfuri, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), 149.

⁴⁴ Faisal Nazir, “Humanism with a Difference: Universality and Cultural Difference in Postcolonial Theory,” *Journal of Contemporary Poetics* 2, no. 1 (2018): 1–18; Stefan Helgesson, “Radicalizing Temporal Difference: Anthropology, Postcolonial Theory, and Literary Time,” *History and Theory* 53, no. 4 (2014): 545–62.

⁴⁵ “Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/11/2005: Pluralisme, Liberalisme Dan Sekulerisme Agama,” Majelis Ulama Indonesia, 2005, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/12.-Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekularisme-Agama.pdf>. Lihat juga: Muhammadin and Mohd Kamal, “The Western Universalism v. Cultural Relativism Debate on Human Rights and Islam: An ‘Aqīdah-Based Approach,’” 192–201.

⁴⁶ Lihat antaranya: Awn S. Al-Khasawneh, “Islam and International Law,” in *Islam and International Law: Engaging Self-Centrism from a Plurality of Perspectives*, ed. Marie-Luisa Frick and Andreas Th Müller (Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 29–44; Julie Fraser, “A Seat at the Table: Islamic Law’s Neglected Potential in Universalising International Humanitarian Law,” in *Human Rights and International Humanitarian Law: Challenges Ahead*, ed. Norman Weiss and Andreas Zimmermann (Edward Elgar Publishing, 2021); Salim Farrar, “The Organisation of Islamic Cooperation: Forever on the Periphery of Public International Law?,” *Chinese Journal of International Law* 13, no. 4 (2014): 787–817; Julie Fraser, “Exploring Legal Compatibilities and Pursuing Cultural Legitimacy: Islamic Law and the International Criminal Court,” in *Intersections of Law*



Akan tetapi ia hanya menjadi satu bab saja (yang, secara kuantitas, tidak terlalu banyak berkontribusi) di antara kalangan-kalangan lain yang ingin juga suaranya ikut didengar dan bercampur dalam pembentukan hukum internasional yang lebih 'internasional'.

Islam tidak secara total melarang untuk bekerjasama dan mengambil ilmu dari kalangan selain Islam, melainkan justru dapat disaring dan diambil manfaatnya. Karena itu, misalnya, suara-suara reformasi hukum internasional ala Afrika sebagai sangat penting didengar dan dipertimbangkan juga dalam membangun rezim hukum internasional yang lebih baik.⁴⁷ Akan tetapi, ada aliran-aliran hukum internasional kritis yang berakar dari pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam dan juga dari agama selain Islam, misalnya pemikiran Hindu, Buddha, feminis, Marxist, bahkan 'queer'.⁴⁸ Padahal, firman Allah:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ... لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Katakanlah: 'Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.... Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku'."

Para ulama silam semisal Ibn Al-Qayyim maupun kontemporer semisal Buya Hamka telah menjelaskan bahwa Surah Al-Kafirun (antara lain) menekankan bahwa Islam tidak bisa mencampur-campur antara iman (tauhid) dan kufur (syirik).⁴⁹ Di antara turunan masalahnya, tidak mungkin Islam mentolerir apalagi mengadopsi hukum yang dihasilkan dari pemikiran yang lahir dan berakar dari kekufuran.⁵⁰

and Culture at the International Criminal Court, ed. Julie Fraser and Brianne McGonigle Leyh (Edward Elgar Publishing, 2020).

⁴⁷ Obiora Chinedu Okafor, "Poverty, Agency and Resistance in the Future of International Law: An African Perspective," in *International Law and the Third World* (Routledge-Cavendish, 2008), 105–20.

⁴⁸ D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory-Foundation* (Philadelphia: Temple University Press, 1993); Alakh Niranjan Singh and Prabhakar Singh, "What Can International Law Learn from Indian Mythology, Hinduism and History," *JE Asia & Int'l L.* 2 (2009): 239; Philipp Kastner and Elisabeth Roy Trudel, "Unsettling International Law and Peace-Making: An Encounter with Queer Theory," *Leiden Journal of International Law* 33, no. 4 (2020): 911–30; Atip Latipulhayat, "New Face of International Law From Western to Global Construct," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 7, no. 1 (2020): 55–56; Brad R Roth, "Marxian Insights for the Human Rights Project," in *International Law on the Left: Re-Examining Marxist Legacies*, ed. Susan Marks (New York: Cambridge University Press, 2008).

⁴⁹ Muhammad Uways Al-Nadwi, *Tafsir Ibnu Qayyim* (Jakarta: Darul Falah, 2000), 637–49; Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 10 (Singapore: Pustaka Nasional PTE Ltd, n.d.), 8131–34.

⁵⁰ Walaupun, tentunya, melalui proses 'Islamisasi ilmu' yang telah lama dipraktekkan para 'ulama dan di era modern dikembangkan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas, tidak tertutup kemungkinan mengambil

Maka penting untuk menerapkan kaidah fiqih *إذا اجتمع الضرران أسقط الأكبر للأصغر* (jika dua mudharat bertemu, maka yang lebih besar harus dihilangkan dengan yang lebih kecil). Penting untuk ikut aktif memberikan kontribusi ilmiah pada gerakan ini agar setidaknya kalangan-kalangan melihat apa yang Islam boleh tawarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Di sinilah tempatnya dakwah *bi al-'ilm*, barangkali masyarakat internasional –yang bukan Muslim sekalipun– bisa tertarik dan memanfaatkan ajaran Islam, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Kita tidak akan menyangkal bahwa Syariat Islam menawarkan solusi untuk seluruh masalah umat manusia. Firman Allah dalam Surah Anbiya (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami utus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Buya Hamka menjelaskan terkait ini betapa sempurnanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ untuk segala aspek hidup manusia dan tidak akan lekang ditelan zaman, baik berupa pokok-pokok yang telah diasaskan dalam Syariat secara langsung dan tidak berubah maupun kebolehan untuk berjihad (tentu dengan syarat).⁵¹

Di sisi lain, para 'alim 'ulama dan pakar-pakar Muslim telah lama mengkaji berbagai aspek dalam Syariat Islam untuk mencoba menyelesaikan beraneka persoalan dalam hidup. Misalnya terkait energi terbaharukan,⁵² perlindungan lingkungan,⁵³ perekonomian,⁵⁴ sistem keuangan,⁵⁵ dan banyak lagi termasuk kaidah-kaidah hukum yang sangat praktis dan kaya.⁵⁶ Bahkan sebagai alternatif dari HAM sekuler

ilmu-ilmu dari peradaban non-Islam dengan menyaring untuk membersihkan ilmu tersebut dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan aqidah Islam. Lihat: Wan Mohd Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization* (Kuala Lumpur: The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1998).

⁵¹ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 6 (Singapore: Pustaka Nasional PTE Ltd, n.d.), 4650.

⁵² Marzuki Wahid, ed., *Fikih Energi Terbaharukan: Pandangan Dan Respons Islam Atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)* (Jakarta: LAKPESDAM-PBNU, 2017).

⁵³ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Al-Sharī'ah Al-Islām* (Beirut: Dar Al-Shurūq, 2001).

⁵⁴ Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Smart WR, 2014).

⁵⁵ Daud Vicary Abdullah and Keon Chee, *Islamic Finance: Why It Makes Sense* (Singapore: Marshall Cavendish Business, 2010); Ugi Suharto, "Financial Instability Hypothesis (FIH) of Minsky: Contextualizing the Roles of Islamic Commercial and Social Finance," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 2, no. 2 (2017): 145–72.

⁵⁶ Yaitu *qawa'id fiqhiyyah*. Lihat: Sa'd bin Nāṣir Al-Shathri, *Sharh Al-Manzumatu Al-Sa'diyyah Fî Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, 2nd ed. (al-Riyād: Dar Kanuz Ishbiliya, 1426); Vina Berliana Kimberly, Novita Dwi Lestari, and Fajri Matahati Muhammadin, "Inkorporasi 'Qawaidh Fiqhiyyah' Pada Bab Asas Hukum Dalam Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum," *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2020).



Barat, para 'ulama telah merumuskan hakikat kodrati manusia dan bagaimana memahami dan menyeimbangkan hak dan kewajiban atas dasar hal tersebut.⁵⁷ Belum lagi mempertimbangkan *maqashid syari'ah* yang terus berkembang pesat selama beberapa dekade ini dan menjadi metode baru dalam ijtihad menyelesaikan beraneka ragam masalah.⁵⁸

Lantas apa yang masih kurang? Jawabnya adalah sama dengan sebelumnya, yaitu belum nampak adanya interaksi aktif antara pemerintah dan 'ulama dalam proses hubungan internasional, khususnya terkait negosiasi perjanjian internasional. Sebab, pembentukan hukum internasional masih banyak yang dilakukan melalui negosiasi dan interaksi antar negara khususnya dalam penyusunan *law-making treaty*.⁵⁹ Maka apabila tidak ada komunikasi antara 'alim 'ulama dengan perwakilan Indonesia yang maju dalam negosiasi atau turut dalam mengkaji draft perjanjian, sulit membayangkan solusi-solusi dari Syariat Islam akan sampai ke meja-meja perundingan. Di sisi lain, apabila para 'alim 'ulama secara proaktif menyampaikan nasehat berbasis kajian ilmiah kepada Kementrian Luar Negeri, dengan seizin Allah akan ada jejaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting bagi para 'alim 'ulama untuk berperan aktif dalam *nafi* terhadap keburukan-keburukan hukum internasional bagi masyarakat, dan meng-*itsbat* maslahat yang dibawa oleh Syariat Islam untuk menyuarakan solusi-solusi permasalahan dunia yang ingin dipecahkan oleh hukum internasional. Mengingat status-quo pemerintah yang tidak secara aktif berkonsultasi dengan 'alim 'ulama terkait hukum internasional (khususnya dalam berperjanjian), ada urgensi yang besar bagi para 'alim 'ulama tersebut untuk 'jemput bola' dan proaktif menasehati pemerintah dengan jalur audiensi atau lainnya.

⁵⁷ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *On Justice and the Nature of Man: A Commentary on Surah Al-Nisa' (4):58 and Surah Al-Mu'minun (23):12-14* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2015); Umar Ahmad Kasule, *Pursuit of Human Dignity and Justice : Islamic Alternative Values to Human Rights* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2008); Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam* (Kuala Lumpur: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, 1995).

⁵⁸ Lihat misalnya Maqasid Institute (<https://maqasid.org>) yang khusus bertujuan untuk melakukan pengembangan *maqashid al-syari'ah* agar dapat menyentuh sebanyak mungkin aspek hidup manusia.

⁵⁹ Hal ini tanpa menafikan banyaknya jalur-jalur lain untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum internasional 'konstitutif', sebagaimana dijelaskan dalam: Boyle and Chinkin, *The Making of International Law*. Inilah PR bagi umat Islam dari berbagai kalangan, firqah, dan kelompok untuk berupaya sesuai kapasitasnya masing-masing. Tapi makalah ini khusus membahas tentang perjanjian internasional.

Selain itu, sangat penting agar MUI yang berisi 'alim 'ulama yang paling otoritatif di Indonesia, melakukan atau mendukung kajian-kajian lebih mendalam terkait hukum internasional Islam dalam konteks keindonesiaan kontemporer. Hal ini akan lebih kokoh sebagai basis ilmu yang melandasi nasehat yang diberikan kepada pemerintah untuk memastikan agar hukum internasional yang diterima dan diterapkan oleh Indonesia sudah selaras dengan Syariat.



REFERENSI

- Abdullah, Daud Vicary, and Keon Chee. *Islamic Finance: Why It Makes Sense*. Singapore: Marshall Cavendish Business, 2010.
- Abu Al-Wafa, Ahmad. *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam Dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)*. Edited by Asmawi. Jakarta: UNHCR Indonesia and Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- — —. *On Justice and the Nature of Man: A Commentary on Surah Al-Nisa' (4):58 and Surah Al-Mu'minin (23):12-14*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2015.
- — —. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, 1995.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Sahih Al-Bukhari*. Vol. 3. Riyadh: Darussalam, 1997.
- Al-Khasawneh, Awn S. "Islam and International Law." In *Islam and International Law: Engaging Self-Centrism from a Plurality of Perspectives*, edited by Marie-Luisa Frick and Andreas Th Müller, 29–44. Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
- Al-Maududi, Abul Ala. "Human Rights in Islam." Leicester: Islamic Foundation, 1980.
- Al-Nadwi, Muhammad Uways. *Tafsir Ibnu Qayyim*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Al-Qaraḍāwi, Yūsuf. *Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Al-Sharī'ah Al-Islām*. Beirut: Dar Al-Shurūq, 2001.
- Al-Sa'di, 'Abd al-Raḥmān. *Tafseer As-Sa'di*. Vol. 2. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2018.
- Al-Shathri, Sa'd bin Nāṣir. *Sharḥ Al-Manẓumatu Al-Sa'diyah Fî Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. 2nd ed. al-Riyāḍ: Dar Kanuz Ishbiliya, 1426.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 3. Singapore: Pustaka Nasional PTE Ltd, n.d.

- — —. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapore: Pustaka Nasional PTE Ltd, n.d.
- — —. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 10. Singapore: Pustaka Nasional PTE Ltd, n.d.
- — —. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 6. Singapore: Pustaka Nasional PTE Ltd, n.d.
- Anghie, Antony. *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Anghie, Antony, Bhupinder Chimni, Michael Fakhri, Karin Mickelson, and Vasuki Nesiah, eds. *The TWAIL Handbook*. Edward Elgar Publishing, 2020.
- Azwan, Ananda Luthfiyyah. "Memaknai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Implementasi CEDAW Terhadap Pembagian Waris Islam." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 122-42.
- Badawi, Nesrine. "Regulation of Armed Conflict: Critical Comparativism." *Third World Quarterly* 37, no. 11 (2016): 1990-2009.
- Baderin, Mashood A. "Muhammad Al-Shaybani (749/50-805)." In *The Oxford Handbook of the History of International Law*, edited by Bardo Fassbender and Anne Peters. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Balz, Kilian. "Islamic Law as Governing Law under the Rome Convention-Universalist Lex Mercatoria v. Regional Unification of Law." *Uniform Law Review* 6 (2001): 37.
- Bashir, Khaled Ramadan. *Islamic International Law: Historical Foundations and Al-Shaybani's Siyar*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Bernstorff, Jochen von, and Philipp Dann, eds. *The Battle for International Law: South-North Perspectives on the Decolonization Era*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Bhala, Raj. "The Intersection of Islam and the WTO: Three Shari'a Issues in the WTO Accession of Saudi Arabia." *Law Context: A Socio-Legal J.* 21 (2003): 152.
- Bhala, Raj, and Shannon B Keating. "Diversity within Unity: Import Laws of Islamic Countries on" Ḥarām"(Forbidden) Products." *The International Lawyer*, 2013, 343-406.



- binti Saifulyazan, Syazatul Akhyar. "International Norms on the Trade of Halal Food: Conflicts and Prospect of Harmonization." Masters Thesis, International Islamic University Malaysia, 2019.
- Boisard, Marcel A. "On the Probable Influence of Islam on Western Public and International Law." *International Journal of Middle East Studies* 11, no. 4 (1980): 429-50.
- Boyle, Alan. "Soft Law in International Law-Making." In *International Law*, edited by Malcolm David Evans, Fourth. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Boyle, Alan, and Christine Chinkin. *The Making of International Law*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Brölmann, Catherine. "Law-Making Treaties: Form and Function in International Law." *Nordic Journal of International Law* 74, no. 3-4 (2005): 383-403.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization*. Kuala Lumpur: The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1998.
- "Declarations, Reservations, Objections and Notifications of Withdrawal of Reservations Relating to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women," 2006. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/309/97/PDF/N0630997.pdf?OpenElement>.
- Delagic, Lejla, and Bouheda Ghalia. "Human Rights in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah." *AL-ITQAN: JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES AND COMPARATIVE STUDIES* 2, no. 2 (2018): 83-107.
- Donnelly, Jack. *International Human Rights*. New York: Routledge, 2018.
- Farrar, Salim. "The Organisation of Islamic Cooperation: Forever on the Periphery of Public International Law?" *Chinese Journal of International Law* 13, no. 4 (2014): 787-817.
- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 6/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Hak Asasi Manusia." Jakarta, 2000. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/26.-Hak-hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>.

- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/11/2005: Pluralisme, Liberalisme Dan Sekulerisme Agama," 2005. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/12.-Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekularisme-Agama.pdf>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa No. 11 Tahun 2012: Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya," 2012. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>.
- Fraser, Julie. "A Seat at the Table: Islamic Law's Neglected Potential in Universalising International Humanitarian Law." In *Human Rights and International Humanitarian Law: Challenges Ahead*, edited by Norman Weiss and Andreas Zimmermann. Edward Elgar Publishing, 2021.
- — —. "Exploring Legal Compatibilities and Pursuing Cultural Legitimacy: Islamic Law and the International Criminal Court." In *Intersections of Law and Culture at the International Criminal Court*, edited by Julie Fraser and Brianne McGonigle Leyh. Edward Elgar Publishing, 2020.
- Gathii, James Thuo. "International Law and Eurocentricity." *European Journal of International Law* 9, no. 1 (1998): 184-211.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana and Prenada Media Group, 2010.
- Hadzic, Aida. "The Compatibility of International Humanitarian Law and Islamic Jurisprudence." Sarajevo School of Science and Technology (Partnered with the University of Buckingham), 2012.
- Hamidullah, Muhammad. *Muslim Conduct of State*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 2011.
- Helgesson, Stefan. "Radicalizing Temporal Difference: Anthropology, Postcolonial Theory, and Literary Time." *History and Theory* 53, no. 4 (2014): 545-62.
- ibn Katsir, Imam. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Edited by Safiurrahman Al-Mubarakfuri. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn `Abd al-Ḥalim. *Majmu' Al-Fatāwa*. Vol. 31. Dar al-Wafa, 1426.



International Criminal Court. "ICC Prosecutor Mr Karim A.A. Khan QC Appoints Seventeen Special Advisers," 2021. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1611>.

ICJ. *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*. Oral Proceedings, CRT 2009/14. The Hague, 1989.

Attorney General's Chamber Malaysia. "International Affairs Division." Accessed May 29, 2022. <https://www.agc.gov.my/agcportal/frontend/web/index.php?r=portal%2Fleft-accordion&menu=ZjUwT1liMk9rTW1uNjlCcjRFcTRYdz09>.

Ismail, Nurizal. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Smart WR, 2014.

Kastner, Philipp, and Elisabeth Roy Trudel. "Unsettling International Law and Peace-Making: An Encounter with Queer Theory." *Leiden Journal of International Law* 33, no. 4 (2020): 911-30.

Kasule, Umar Ahmad. *Contemporary Muslims and Human Rights Discourse: A Critical Assessment*. Selangor Darul Ehsan: IIUM Press, 2009.

— — —. *Pursuit of Human Dignity and Justice : Islamic Alternative Values to Human Rights*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2008.

Khan, Zara. "Refractions Through the Secular: Islam, Human Rights, and Universality." Ph.D Dissertation, The City University of New York, 2016.

Kimberly, Vina Berliana, Novita Dwi Lestari, and Fajri Matahati Muhammadin. "Inkorporasi 'Qawaidh Fiqhiyyah' Pada Bab Asas Hukum Dalam Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2020).

Latipulhayat, Atip. *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

— — —. "New Face of International Law From Western to Global Construct." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 7, no. 1 (2020): 43-63.

Mansur, Ali Ali. *Syari'at Islam Dan Hukum Internasional Umum*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1973.

Muhammadin, Fajri Matahati. *Mukadimah Fikih Siyar: Pokok-Pokok Hukum*

Internasional Islam Kontemporer. Yogyakarta: Bentala Tamadun Nusantara, 2021.

Muhammadin, Fajri Matahati, and Mohd Hisham Mohd Kamal. "The Western Universalism v. Cultural Relativism Debate on Human Rights and Islam: An 'Aqīdah-Based Approach.'" *Afkar: Journal of 'Aqidah & Islamic Thought* 21, no. 2 (2019): 175–216.

Muhammadin, Fajri Matahati, and Thara Kunarti Wahab. "Fiqh Al-Jihād in Modern Warfare: Analyzing Prospects and Challenges with Reference to International Humanitarian Law." *IJUM Law Journal* 26, no. 2 (2018): 241–74.

Nazir, Faisal. "Humanism with a Difference: Universality and Cultural Difference in Postcolonial Theory." *Journal of Contemporary Poetics* 2, no. 1 (2018): 1–18.

Nurmaida, Rira, and Anita. "Konsep Dan Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)." In *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*, edited by Dinar Dewi Kania. Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2018.

Okafor, Obiora Chinedu. "Poverty, Agency and Resistance in the Future of International Law: An African Perspective." In *International Law and the Third World*, 105–20. Routledge-Cavendish, 2008.

Oppenheim, Lassa Francis Lawrence. *Oppenheim's International Law (Volume 1: Peace)*. Edited by Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts. London and New York: Longman, 1996.

Parry, John T. "What Is the Grotian Tradition in International Law?" *University of Pennsylvania Journal of International Law* 35, no. 2 (2013): 299–377.

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. "Reservations to CEDAW." Accessed October 26, 2017.
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm>.

Riyanto, Sigit, and Fajri Matahati Muhammadin. "The Urgency to Incorporate the Islamic Concept of Rights into the International Human Rights Law Course in Indonesian Law Schools." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019): 176–98.

Roth, Brad R. "Marxian Insights for the Human Rights Project." In *International Law*



on the Left: Re-Examining Marxist Legacies, edited by Susan Marks. New York: Cambridge University Press, 2008.

Shaffer, Gregory C, and Mark A Pollack. "Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements and Antagonists in International Governance." *Minnesota Law Review* 94 (2010): 706–99.

Singh, Alakh Niranjana, and Prabhakar Singh. "What Can International Law Learn from Indian Mythology, Hinduism and History." *JE Asia & Int'l L.* 2 (2009): 239.

Singh, Prabhakar, and Benoit Mayer, eds. *Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism, and Transnationalism*. New Delhi: Oxford University Press, 2014.

Suharto, Ugi. "Financial Instability Hypothesis (FIH) of Minsky: Contextualizing the Roles of Islamic Commercial and Social Finance." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 2, no. 2 (2017): 145–72.

Attorney General's Chamber Malaysia. "Syariah & Harmonisation of Law Division," n.d.
<https://www.agc.gov.my/agcportal/frontend/web/index.php?r=portal%2F1eff-accordion&menu=dzFtT05saCtHQzR4bHdWY2xyT2lSdz09>.

United Nations Treaty Collection. "The International Covenant on Civil and Political Rights." Accessed May 29, 2022.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtds_g_no=IV-4&src=IND.

Tzouvala, Ntina. "The Specter of Eurocentrism in International Legal History." *Yale Journal of Law & the Humanities* 31, no. 2 (2021): 413–34.

Wahid, Marzuki, ed. *Fikih Energi Terbaharukan: Pandangan Dan Respons Islam Atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)*. Jakarta: LAKPESDAM-PBNU, 2017.

Weisberg, D. Kelly. *Feminist Legal Theory-Foundation*. Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Yakti, Probo Daron, and Joko Susanto. "Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesenambungan Strategi?" *Global Strategis* 11, no. 2 (2017): 108–25.